



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmpptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpptsp@karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/837/51/PSS/II/DPMPPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1438.1 -P. SD Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional (SD IT AHSANU'AMALA);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.014/DPMPPTSP/2021 Tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN AHSANU 'AMALA KARAWANG**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120217032656**
- c. Nama Sekolah : **SD IT AHSANU'AMALA**
- d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**
- e. Lokasi Sekolah : **Jl. Veteran Sukamurni RT 002/003 , Desa/Kel. KARAWANG WETAN, Kecamatan KARAWANG TIMUR Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 17 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004